

PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER

SINGLETERRA



I. Pendahuluan

Komite Audit pada PT Singleterra Tbk. ("**Perseroan**") dibentuk sebagai salah satu upaya Perseroan untuk menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*. Dalam menerapkan GCG, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Peran dan fungsi masing-masing organ perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) diharapkan dapat lebih seimbang dan fokus dalam merealisasikan tujuan Perseroan.

Guna melaksanakan tugas-tugas Komite Audit tersebut, Dewan Komisaris Perseroan perlu membentuk Piagam Komite Audit yang akan lebih lanjut menjelaskan tugas-tugas Komite Audit.

Tujuan Piagam Komite Audit ini adalah untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit.

I. *Introduction*

*The Audit Committee at PT Singleterra Tbk. (the "**Company**") was established as one of the Company's efforts to implement the Good Corporate Governance ("GCG"). In implementing GCG, the role and functions of the Audit Committee are very strategic to assist and enhance the role of the Board of Commissioners ("BOC") in performing its supervisory function. It is expected that the roles and functions of each organ of the company (General Meeting of Shareholders, BOC and Board of Directors) can be more balanced and focused in realizing the objectives of the Company.*

For the purpose of performing the duties of the Audit Committee, the BOC needs to establish Audit Committee Charter which will further set out the duties of the Audit Committee.

The objective of Audit Committee Charter is to become reference and guidelines for the Audit Committee in performing its duties and powers based on following rules and regulations:

1. *Regulatory Financial Service Authority Jakarta Number 55/POJK.04/2015 date December 23rd 2015, regarding The Formation and Work Guidelines of The Audit Committee.*

2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar

2. Decree of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00001/BEI/01-2014 date January 20th January 2014 regarding Registration of Shares and Equity Securities other than Shares Issued by the Listed Company.

II. Visi dan Misi

Visi :

Melaksanakan pengawasan secara obyektif agar Perseroan dapat melaksanakan visinya secara optimal.

Misi :

Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan menjadi salah satu pilar utama dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG agar tujuan perseroan dapat tercapai secara optimal.

II. Visions and Mission

Visions :

To conduct supervisory in objective manner so that the Company can optimally carry out its visions.

Mission :

Assist the BOC in carrying out supervisory functions and become one of the main pillars in applying the principles of GCG so that the Company's objectives can be optimally achieved.

III. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan maksud dan tujuan agar Komite Audit mempunyai pedoman kerja yang jelas dan terarah serta dapat bekerja secara independen, obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. Purpose and objectives

Audit Committee Charter was established pursuant to the Decision of the BOC with the purpose and objective so that the Audit Committee possesses focused and clear guidelines, and is able to work independently, objectively, transparently and accountable.

IV. Struktur Komite Audit

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

IV. Structure of the Audit Committee

1. The Audit Committee is established by and responsible to the BOC.

- | | |
|---|---|
| 2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. | 2. <i>The Audit Committee members are appointed and terminated by the BOC.</i> |
| 3. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:
a. Seorang Komisaris Independen;
b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. | 3. <i>The members of the Audit Committee shall consist of at least:
a. An independent commissioner;
b. an independent party having finance or accounting expertise.</i> |

V. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

V. Membership Requirements of The Audit Committee

- | | |
|---|--|
| 1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. | 1. <i>Possesses high integrity, ability, adequate knowledge and experience that corresponds with the educational background and profession as well as (possesses) the ability to communicate well.</i> |
| 2. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. | 2. <i>Understand financial statements, the Company's business particularly those related with the Company's services and business activity, audit process, risk management and Capital Market rules and regulation along with other related rules and regulations.</i> |
| 3. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan. | 3. <i>Comply with the Audit Committee's Code of Ethics stipulated by the Company.</i> |

- | | |
|--|---|
| 4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. | 4. <i>Willing to continuously enhance their competencies through education and training.</i> |
| 5. Memiliki paling tidak satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. | 5. <i>One member of the Audit Committee must at least possess the educational background, expertise and experience in the field of accounting and/or finance.</i> |
| 6. Tidak termasuk orang yang berasal dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk selaku auditor eksternal Perseroan, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i> , jasa <i>non-assurance</i> , jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. | 6. <i>Should not be a person belonging to a Public Accounting Firm appointed as the Company's external auditor, Legal Consulting Firm, Appraiser or other parties that provide assurance, non-assurance, appraisal services and/or other consultation service to the Company within the last 6 (six) months prior to their appointment by the Board of Commissioners.</i> |
| 7. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen; | 7. <i>Is not a person that works for or has the authority and responsibility for planning, leading, controlling or overseeing the activities of the Company within the last 6 (six) months prior to the appointment by the Board of Commissioners, with the exception of the Independent Commissioner;</i> |
| 8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; | 8. <i>Shall not, directly or indirectly, own shares in the Company;</i> |

- | | |
|---|--|
| 9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut; | 9. <i>If the Audit Committee member directly or indirectly obtains shares in the Company as a result of a legal event, therefore, such shares must be transferred to another party within a period of not exceeding 6 (six) months from the time the shares were obtained;</i> |
| 10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; | 10. <i>Is not affiliated with either the Company, a members of the BOC, Board of Directors (BOD) or a Major Shareholders of the Company;</i> |
| 11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. | 11. <i>Shall not have directly or indirectly business relationship with the Company's business activities.</i> |

VI. Masa Tugas Komite Audit

1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikut.
2. Apabila anggota Komisaris (yang menjadi Ketua Komite Audit) berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

VI. Service Period of The Audit Committee

1. *The service period for members of the Audit Committee must not exceed the service period of members of the BOC as provided in the Company's Articles of Association and can be reappointed only for 1 (one) additional period.*
2. *If the Commissioner (being the Chairman of the Audit Committee) quits before his service period as Commissioner, the Chairman of the Audit Committee shall be replaced by other Independent Commissioner.*

VII. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Rekomendasi yang diberikan atas dasar aspek independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

VII. Duties and Responsibilities of The Audit Committee

In implementing its functions, The Audit Committee has the following duties and responsibilities:

- 1. Review the financial information that will be issued by Company to the public and/or other authorities, as among others financial statements, projections, and other report related to the Company's financial information;*
- 2. Analyze the Company's compliance with rules and regulations relating to the Company's activities;*
- 3. Provide an independent opinion in the event of disagreements between management and the Public Accountants for services rendered;*
- 4. Provide its recommendations to BOC regarding the appointment of a Public Accountant Firm to be submitted to the General Meeting of Shareholders. Recommendations are given based on the respect of its independence, scope of work and fee;*
- 5. Review the audit performed by the internal auditor and monitor further implementation by BOD to the internal auditor's findings;*

-
- | | |
|---|---|
| 6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan; | 6. <i>Analyze complaints related to the process of Company's accounting and financial reporting;</i> |
| 7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan; | 7. <i>Review and provide its opinion to the BOC on the existence of the Company's potential conflict of interest;</i> |
| 8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. | 8. <i>Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.</i> |

VIII. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

VIII. Authority of The Audit Committee

In conducting its duties, The Audit Committee has the following authorities;

1. *Access all the Company's documents, data and information on the Company's employees, funds, assets and resources required.*
2. *Directly communicate with employees, including the BOD and parties conducting internal audit functions, risk management, and accountants related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.*
3. *Involve independent parties outside of the Audit Committee who are required to assist the implementation of its tasks (if required).*

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. *Perform other responsibilities granted by the BOC.*

IX. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota.

3. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

4. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).

IX. Meeting of The Audit Committee

1. *The Audit Committee meetings must be regularly conducted at least once every 3 (three) months.*

2. *The Audit Committee Meeting can only be convened if it is attended by more than ½ (one-half) of the total members of the Audit Committee.*

3. *The resolution by the Audit Committee Meeting are based on deliberation and consensus;*

4. *Each Audit Committee Meeting will be documented in a minutes of meeting, which includes dissenting opinion.*

X. Kode Etik Komite Audit

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugasnya.
2. Melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara jujur, obyektif dan independen.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, kepentingan umum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu (gratifikasi) dari pihak manapun yang dapat mengganggu tugasnya sebagai anggota Komite Audit.
5. Memberikan dan menyatakan pendapat dengan didukung bukti-bukti yang cukup dan valid.
6. Tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.

X. *Code of Ethics of The Audit Committee*

1. *Highly uphold the integrity, professionalism and professional standards in implementing its duties.*
2. *Carry out every duty and responsibility in an honest, objective, and independent manner.*
3. *Avoid activities which conflicts with the prevailing laws, public interests, ethics, societal norms as well as activities that conflict with the interests and objectives of the Company.*
4. *Does not receive a reward or any item outside of that can interfere with their duties as a member of Audit Committee.*
5. *Provide and express opinion by using sufficient and valid evidences.*
6. *Shall not use information relating to the Company for personal interest.*

- | | |
|--|---|
| 7. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. | <i>7. Protect the confidentiality of the Company's information and shall not disclose this information unless it is required by the prevailing law and regulations.</i> |
| 8. Senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan. | <i>8. Continuously develop and enhance its professional skills and expertise.</i> |

XI. Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang kemudian akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian;

XI. Reporting

1. *Audit Committee is obliged to provide report to the BOC on every assignment.*
2. *Audit Committee must prepare an annual report on the implementation of Audit Committee's activities which shall be later disclosed within the Company's Annual Report.*
3. *The Company is required to submit to the Financial Services Authority (OJK) information on the appointment and termination of the member of Audit Committee within a period of not more than 2 (two) working days from the date of the appointment or termination;*

4. Informasi pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dimuat dalam situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan

4. *Information on the appointment or dismissal of member of Audit Committee must be uploaded in websites of the Indonesian Stock Exchange (IDX) and the Company.*

XII. Penutup

1. Piagam Komite Audit ini wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Komite Audit dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. Masa berlaku dan evaluasi:
 - a. Piagam Komite Audit berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku;
 - c. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit secara individual maupun kolektif dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris.

XII. Conclusion

1. *The Audit Committee Charter must be implemented by all members of the Audit Committee with a full sense of responsibility;*
2. *The period of validity and evaluation:*
 - a. *Audit Committee Charter takes effect from the date it is stipulated by BOC;*
 - b. *Audit Committee Charter shall be periodically evaluated to conform with the updated prevailing rules and regulations;*
 - c. *Evaluation of the Audit Committee's performance individually or collectively shall be annually conducted by the Board of Commissioners.*

Jakarta, 11 September 2017
Dewan Komisaris PT Singleterra Tbk.



Wahyudin S HUT
Komisaris Utama
President Commissioner



Omar Syarif Nasution
Komisaris Independen
Independent Commissioner